



P U T U S A N

Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin SISWANTO ;
2. Tempat lahir : Lamongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/23 Januari 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunungsari 1-5/33 Rt. 06 Rw. 07 Kel. Sawunggaling
Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan Domisili Jl.
Panca Warna 8.3 No. 14 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Petiken
Kec. Driyorejo Kab. Gresik ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasehat Hukum yang tergabung dalam LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Fajar Trilaksana pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN.Gsk Tanggal 19 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin SISWANTO bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu dan dalam bentuk tanaman berupa ganja*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin SISWANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi 4 (empat) pocket diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing – masing 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram berikut bungkusnya);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat masing – masing 440 (empat ratus empat puluh) gram, 181 (serratus delapan puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 621 (enam ratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya);
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel klip plastic kosong;
- Seperangkat alat hisab sabu beserta bong;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna hitam beserta simcard dengan nomor 0821 4068 9181.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/*pledooi* dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya serta Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pula dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin SISWANTO pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023, bertempat di sekitar MASPION 2 Aloha Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastic yang didalamnya

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



terdapat 4 (empat) pocket diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing – masing 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus sekitar jam 13.15 wib pada saat saksi ONNY ADI ANUGERAH, SE., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Panca Warna 8.3 No. 14 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik marak penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi ONNY ADI ANUGERAH, SE., bersama dengan saksi R FATHOR RIFANIE JAYA serta rekan – rekan dari Polda Jatim melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan mendapati terdakwa yang sedang berada didalam rumah terdakwa berhasil diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada badan atau pakaian serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastic yang didalamnya terdapat 4 (empat) pocket diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing – masing 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat masing – masing 440 (empat ratus empat puluh) gram, 181 (serratus delapan puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 621 (enam ratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastic kosong, seperangkat alat hisab sabu beserta bong, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna hitam beserta simcard dengan nomor 0821 4068 9181 yang disimpan didalam lemari TV rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti bawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata “*mas titipan*”, terdakwa menjawab “*iya merapat kemana*” kemudian Sdr. KACONG (DPO) berkata “*Maspion 2*”, setelah itu Sdr. KACONG (DPO) mengirim sharelock beserta foto barang yang telah diranjau dan terdakwa menuju lokasi tersebut. Sesampainya didaerah MASPION 2 Aloha Kec. Waru Kab. Sidoarjo lebih tepatnya dipinggir jalan dekat warung

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



kemudian terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan bungkus rokok Marlboro warna merah, setelah itu terdakwa masukkan kedalam saki celana dan terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya di rumah terdakwa menghubungi Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp bahwa ranjauan berupa sabu sudah terdakwa ambil kemudian terdakwa disuruh memecah 1 (satu) gram menjadi 15 (lima belas) pocket, setelah itu bungkus rokok tersebut terdakwa buka dan terdakwa ambil berupa 1 (satu) bungkus berisi sabu dan ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa dan berat sabu tersebut \pm 15 (lima belas) gram kemudian terdakwa pecah sesuai arahan dari Sdr. KACONG (DPO), selebihnya terdakwa cukit beberapa pocket sabu tersebut dan terdakwa sisihkan untuk terdakwa konsumsi sendiri. Setelah terdakwa memecah menjadi 15 (lima belas) pocket dengan berat masing – masing 1 (satu) gram kemudian terdakwa ranjau di berbagai titik tempat di sekitar daerah depan gang rumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) pocket sabu dengan rincian :

- 1) Lokasi titik pertama 3 (tiga) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
- 2) Lokasi titik kedua 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
- 3) Lokasi titik ketiga 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
- 4) Lokasi titik keempat 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
- 5) Lokasi titik kelima 1 (satu) pocket berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau;

Yang terdakwa ranjau pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib setelah Isya, setelah itu terdakwa mengirim foto barang ranjauan beserta sharelock kepada Sdr. KACONG (DPO) dan sisa 5 (lima) pocket sabu terdakwa simpan kembali didalam rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata *'tolong ambilkan ganja nanti sekitar jam 10 atau 11 an malam, nanti ada yang menghubungi, sekalian tolong ranjau 2 gram sabu di daerah Kletek Sidoarjo'* kemudian terdakwa menjawab *"iya"*, setelah itu komunikasi terputus dan terdakwa pergi meranjau 2 (dua) pocket sabu yang masing – masing berisi 1 (satu) gram yang dijadikan 1 (satu), setibanya di daerah Kletek Sidoarjo terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus kopi kapal api kemudian



terdakwa letakkan dibawah tiang listrik dan setelah terdakwa meranjau terdakwa foto ranjauan beserta sharelock terdakwa kirim kepada Sdr. KACONG (DPO). Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah dan sekitar jam 23.00 Wib terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan nomor +31 9700 503 1749 melalui pesan WhatsApp dengan berkata "mas penerima 1 kilo" dan dijawab oleh terdakwa "iya merapat kemana" dan dijawab oleh nomor tersebut "Buduran Sidoarjo mas", setelah itu komunikasi terputus dan terdakwa berangkat ke daerah Buduran Sidoarjo, setelah sampai terdakwa menunggu kabar kembali dan terdakwa menghubungi kembali nomor yang tidak dikenal dengan berkata "mas kok lama" dan nomor tersebut menjawab "iya di tunggu saja mas" kemudian komunikasi berhenti. Selang beberapa menit kemudian nomor tersebut mengirim sharelock beserta foto ranjauan tersebut kemudian terdakwa menuju lokasi yang berada di daerah Buduran Kab. Sidoarjo lebih tepatnya dibawah pohon yang di bungkus kresek warna hitam kemudian terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah. Setelah sampai rumah bungkus kresek tersebut terdakwa buka yang berisi ganja kemudian terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik dengan berat kurang lebih 890 (delapan ratus Sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan oleh terdakwa foto ganja yang sedang ditimbang dikirimkan kepada Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 00.14 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui telfon WhatsApp dengan berkata "mas tolong buat kan 200 gram sama 1 timbel ranjau di tunggu orangnya" kemudian terdakwa menjawab "iya" dan oleh terdakwa ganja tersebut dipecah 200 (dua ratus) gram dan 1 (satu) timbel dengan berat 50 (lima puluh) gram, setelah itu terdakwa ranjau di 2 (dua) titik tempat di sekitar depan gang rumah terdakwa kemudian terdakwa foto dan sharelock untuk dikirim kepada Sdr. KACONG (DPO) dan sisa ganja tersebut terdakwa simpan kembali didalam lemari tv;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06765/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, selaku Waka Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :
 - 24925/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,963 gram;
 - 24926/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,927 gram;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24927/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,912 gram;
- 24928/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,151 gram;
- 24929/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 4,928 gram;

Barang bukti milik terdakwa DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin SISWANTO.

Barang bukti dengan nomor :

- 24925/2023/NNF s/d 24928/2023/Nnf: adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 24929/2023/NNF : adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan sisa barang bukti dikembalikan kepada Polres Gresik;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin SISWANTO pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023, bertempat di sekitar MASPION 2 Aloha Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat masing – masing 440 (empat ratus empat puluh) gram, 181 (seratus delapan puluh satu) gram berikut bungkusnya dengan berat total

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan 621 (enam ratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus sekitar jam 13.15 wib pada saat saksi ONNY ADI ANUGERAH, SE., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Panca Warna 8.3 No. 14 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik marak penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi ONNY ADI ANUGERAH, SE., bersama dengan saksi R FATHOR RIFANIE JAYA serta rekan – rekan dari Polda Jatim melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan mendapati terdakwa yang sedang berada didalam rumah terdakwa berhasil diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada badan atau pakaian serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastic yang didalamnya terdapat 4 (empat) pocket diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing – masing 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat masing – masing 440 (empat ratus empat puluh) gram, 181 (seratus delapan puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 621 (enam ratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastic kosong, seperangkat alat hisap sabu beserta bong, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna hitam beserta simcard dengan nomor 0821 4068 9181 yang disimpan didalam lemari TV rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti bawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata “*mas titipan*”, terdakwa menjawab “*iya merapat kemana*” kemudian Sdr. KACONG (DPO) berkata “*Maspion 2*”, setelah itu Sdr. KACONG (DPO) mengirim sharelock beserta foto barang yang telah diranjau dan terdakwa menuju lokasi tersebut. Sesampainya didaerah MASPION 2 Aloha Kec. Waru Kab. Sidoarjo lebih tepatnya dipinggir jalan dekat warung kemudian terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan bungkus rokok Marlboro warna merah, setelah itu terdakwa masukkan kedalam saki celana dan terdakwa bawa pulang kerumah.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Sesampainya di rumah terdakwa menghubungi Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp bahwa ranjauan berupa sabu sudah terdakwa ambil kemudian terdakwa disuruh memecah 1 (satu) gram menjadi 15 (lima belas) pocket, setelah itu bungkus rokok tersebut terdakwa buka dan terdakwa ambil berupa 1 (satu) bungkus berisi sabu dan ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa dan berat sabu tersebut \pm 15 (lima belas) gram kemudian terdakwa pecah sesuai arahan dari Sdr. KACONG (DPO), selebihnya terdakwa cukit beberapa pocket sabu tersebut dan terdakwa sisihkan untuk terdakwa konsumsi sendiri. Setelah terdakwa memecah menjadi 15 (lima belas) pocket dengan berat masing – masing 1 (satu) gram kemudian terdakwa ranjau di berbagai titik tempat di sekitar daerah depan gang rumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) pocket sabu dengan rincian :

1. Lokasi titik pertama 3 (tiga) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
2. Lokasi titik kedua 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
3. Lokasi titik ketiga 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
4. Lokasi titik keempat 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
5. Lokasi titik kelima 1 (satu) pocket berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau;

Yang terdakwa ranjau pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib setelah Isya, setelah itu terdakwa mengirim foto barang ranjauan beserta sharelock kepada Sdr. KACONG (DPO) dan sisa 5 (lima) pocket sabu terdakwa simpan kembali didalam rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata *'tolong ambilkan ganja nanti sekitar jam 10 atau 11 an malam, nanti ada yang menghubungi, sekalian tolong ranjau 2 gram sabu di daerah Kletek Sidoarjo'* kemudian terdakwa menjawab *"iya"*, setelah itu komunikasi terputus dan terdakwa pergi meranjau 2 (dua) pocket sabu yang masing – masing berisi 1 (satu) gram yang dijadikan 1 (satu), setibanya di daerah Kletek Sidoarjo terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus kopi kapal api kemudian terdakwa letakkan dibawah tiang listrik dan setelah terdakwa meranjau terdakwa foto ranjauan beserta sharelock terdakwa kirim kepada Sdr. KACONG (DPO). Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah dan sekitar jam 23.00 Wib



terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan nomor +31 9700 503 1749 melalui pesan WhatsApp dengan berkata "mas penerima 1 kilo" dan dijawab oleh terdakwa "iya merapat kemana" dan dijawab oleh nomor tersebut "Buduran Sidoarjo mas", setelah itu komunikasi terputus dan terdakwa berangkat ke daerah Buduran Sidoarjo, setelah sampai terdakwa menunggu kabar kembali dan terdakwa menghubungi kembali nomor yang tidak dikenal dengan berkata "mas kok lama" dan nomor tersebut menjawab "iya di tunggu saja mas" kemudian komunikasi berhenti. Selang beberapa menit kemudian nomor tersebut mengirim sharelock beserta foto ranjauan tersebut kemudian terdakwa menuju lokasi yang berada di daerah Buduran Kab. Sidoarjo lebih tepatnya dibawah pohon yang di bungkus kresek warna hitam kemudian terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah. Setelah sampai rumah bungkus kresek tersebut terdakwa buka yang berisi ganja kemudian terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik dengan berat kurang lebih 890 (delapan ratus Sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan oleh terdakwa foto ganja yang sedang ditimbang dikirimkan kepada Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 00.14 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui telfon WhatsApp dengan berkata "mas tolong buat kan 200 gram sama 1 timbel ranjau di tunggu orangnya" kemudian terdakwa menjawab "iya" dan oleh terdakwa ganja tersebut dipecah 200 (dua ratus) gram dan 1 (satu) timbel dengan berat 50 (lima puluh) gram, setelah itu terdakwa ranjau di 2 (dua) titik tempat di sekitar depan gang rumah terdakwa kemudian terdakwa foto dan sharelock untuk dikirim kepada Sdr. KACONG (DPO) dan sisa ganja tersebut terdakwa simpan kembali didalam lemari tv;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06765/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, selaku Waka Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :
 - 24925/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,963 gram;
 - 24926/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,927 gram;
 - 24927/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,912 gram;
 - 24928/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,151 gram;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24929/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 4,928 gram;

Barang bukti milik terdakwa **DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin SISWANTO.**

Barang bukti dengan nomor :

- 24925/2023/NNF s/d 24928/2023/Nnf : adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 24929/2023/NNF : adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan sisa barang bukti dikembalikan kepada Polres Gresik;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin SISWANTO pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023, bertempat di sekitar MASPION 2 Aloha Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastic yang didalamnya terdapat 4 (empat) pocket diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing – masing 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus sekitar jam 13.15 wib pada saat saksi ONNY ADI ANUGERAH, SE., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Panca Warna 8.3 No. 14 Rt. 03 Rw. 05

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik marak penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi ONNY ADI ANUGERAH, SE., bersama dengan saksi R FATHOR RIFANIE JAYA serta rekan – rekan dari Polda Jatim melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan mendapati terdakwa yang sedang berada didalam rumah terdakwa berhasil diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan atau pakaian serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastic yang didalamnya terdapat 4 (empat) pocket diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing – masing 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat masing – masing 440 (empat ratus empat puluh) gram, 181 (serratus delapan puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 621 (enam ratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastic kosong, seperangkat alat hisab sabu beserta bong, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna hitam beserta simcard dengan nomor 0821 4068 9181 yang disimpan didalam lemari TV rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti bawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata “*mas titipan*”, terdakwa menjawab “*iya merapat kemana*” kemudian Sdr. KACONG (DPO) berkata “*Maspion 2*”, setelah itu Sdr. KACONG (DPO) mengirim sharelock beserta foto barang yang telah diranjau dan terdakwa menuju lokasi tersebut. Sesampainya didaerah MASPION 2 Aloha Kec. Waru Kab. Sidoarjo lebih tepatnya dipinggir jalan dekat warung kemudian terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan bungkus rokok Marlboro warna merah, setelah itu terdakwa masukkan kedalam saki celana dan terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya di rumah terdakwa menghubungi Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp bahwa ranjauan berupa sabu sudah terdakwa ambil kemudian terdakwa disuruh memecah 1 (satu) gram menjadi 15 (lima belas) pocket, setelah itu bungkus rokok tersebut

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



terdakwa buka dan terdakwa ambil berupa 1 (satu) bungkus berisi sabu dan ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa dan berat sabu tersebut \pm 15 (lima belas) gram kemudian terdakwa pecah sesuai arahan dari Sdr. KACONG (DPO), selebihnya terdakwa cukit beberapa pocket sabu tersebut dan terdakwa sisihkan untuk terdakwa konsumsi sendiri. Setelah terdakwa memecah menjadi 15 (lima belas) pocket dengan berat masing – masing 1 (satu) gram kemudian terdakwa ranjau di berbagai titik tempat di sekitar daerah depan gang rumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) pocket sabu dengan rincian :

1. Lokasi titik pertama 3 (tiga) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
2. Lokasi titik kedua 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
3. Lokasi titik ketiga 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
4. Lokasi titik keempat 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
5. Lokasi titik kelima 1 (satu) pocket berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau;

Yang terdakwa ranjau pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib setelah Isya, setelah itu terdakwa mengirim foto barang ranjauan beserta sharelock kepada Sdr. KACONG (DPO) dan sisa 5 (lima) pocket sabu terdakwa simpan kembali didalam rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata *‘tolong ambilkan ganja nanti sekitar jam 10 atau 11 an malam, nanti ada yang menghubungi, sekalian tolong ranjau 2 gram sabu di daerah Kletek Sidoarjo’* kemudian terdakwa menjawab *‘iya’*, setelah itu komunikasi terputus dan terdakwa pergi meranjau 2 (dua) pocket sabu yang masing – masing berisi 1 (satu) gram yang dijadikan 1 (satu), setibanya di daerah Kletek Sidoarjo terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus kopi kapal api kemudian terdakwa letakkan dibawah tiang listrik dan setelah terdakwa meranjau terdakwa foto ranjauan beserta sharelock terdakwa kirim kepada Sdr. KACONG (DPO). Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah dan sekitar jam 23.00 Wib terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan nomor +31 9700 503 1749 melalui pesan WhatsApp dengan berkata *‘mas penerima 1 kilo’* dan dijawab oleh terdakwa *‘iya merapat kemana’* dan dijawab oleh nomor tersebut *‘Buduran Sidoarjo mas’*, setelah itu komunikasi terputus dan terdakwa

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



berangkat ke daerah Buduran Sidoarjo, setelah sampai terdakwa menunggu kabar kembali dan terdakwa menghubungi kembali nomor yang tidak dikenal dengan berkata "mas kok lama" dan nomor tersebut menjawab "iya di tunggu saja mas" kemudian komunikasi berhenti. Selang beberapa menit kemudian nomor tersebut mengirim sharelock beserta foto ranjauan tersebut kemudian terdakwa menuju lokasi yang berada di daerah Buduran Kab. Sidoarjo lebih tepatnya dibawah pohon yang di bungkus kresek warna hitam kemudian terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah. Setelah sampai rumah bungkus kresek tersebut terdakwa buka yang berisi ganja kemudian terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik dengan berat kurang lebih 890 (delapan ratus Sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan oleh terdakwa foto ganja yang sedang ditimbang dikirimkan kepada Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 00.14 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui telfon WhatsApp dengan berkata "mas tolong buat kan 200 gram sama 1 timbel ranjau di tunggu orangnya" kemudian terdakwa menjawab "iya" dan oleh terdakwa ganja tersebut dipecah 200 (dua ratus) gram dan 1 (satu) timbel dengan berat 50 (lima puluh) gram, setelah itu terdakwa ranjau di 2 (dua) titik tempat di sekitar depan gang rumah terdakwa kemudian terdakwa foto dan sharelock untuk dikirim kepada Sdr. KACONG (DPO) dan sisa ganja tersebut terdakwa simpan kembali didalam lemari tv;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06765/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, selaku Waka Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :
 - 24925/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,963$ gram;
 - 24926/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,927$ gram;
 - 24927/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,912$ gram;
 - 24928/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,151$ gram;
 - 24929/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 4,928$ gram;

Barang bukti milik terdakwa DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin SISWANTO.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Barang bukti dengan nomor :

- 24925/2023/NNF s/d 24928/2023/Nnf : adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 24929/2023/NNF : adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan sisa barang bukti dikembalikan kepada Polres Gresik;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin SISWANTO pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023, bertempat di sekitar MASPION 2 Aloha Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat masing – masing 440 (empat ratus empat puluh) gram, 181 (seratus delapan puluh satu) gram berikut bungkusnya dengan berat total keseluruhan 621 (enam ratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus sekitar jam 13.15 wib pada saat saksi ONNY ADI ANUGERAH, SE., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Panca Warna 8.3 No. 14 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik marak penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi ONNY ADI ANUGERAH, SE., bersama dengan saksi R FATHOR RIFANIE JAYA serta rekan – rekan dari Polda Jatim melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan mendapati terdakwa yang sedang berada didalam rumah terdakwa berhasil diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan atau pakaian serta

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastic yang didalamnya terdapat 4 (empat) pocket diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing – masing 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat masing – masing 440 (empat ratus empat puluh) gram, 181 (serratus delapan puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 621 (enam ratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastic kosong, seperangkat alat hisab sabu beserta bong, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna hitam beserta simcard dengan nomor 0821 4068 9181 yang disimpan didalam lemari TV rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti bawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata “*mas titipan*”, terdakwa menjawab “*iya merapat kemana*” kemudian Sdr. KACONG (DPO) berkata “*Maspion 2*”, setelah itu Sdr. KACONG (DPO) mengirim sharelock beserta foto barang yang telah diranjau dan terdakwa menuju lokasi tersebut. Sesampainya didaerah MASPION 2 Aloha Kec. Waru Kab. Sidoarjo lebih tepatnya dipinggir jalan dekat warung kemudian terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan bungkus rokok Marlboro warna merah, setelah itu terdakwa masukkan kedalam saki celana dan terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya di rumah terdakwa menghubungi Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp bahwa ranjauan berupa sabu sudah terdakwa ambil kemudian terdakwa disuruh memecah 1 (satu) gram menjadi 15 (lima belas) pocket, setelah itu bungkus rokok tersebut terdakwa buka dan terdakwa ambil berupa 1 (satu) bungkus berisi sabu dan ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa dan berat sabu tersebut \pm 15 (lima belas) gram kemudian terdakwa pecah sesuai arahan dari Sdr. KACONG (DPO), selebihnya terdakwa cukit beberapa pocket sabu tersebut dan terdakwa sisihkan untuk terdakwa konsumsi sendiri. Setelah terdakwa memecah menjadi 15 (lima belas) pocket dengan berat masing –

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



masing 1 (satu) gram kemudian terdakwa ranjau di berbagai titik tempat di sekitar daerah depan gang rumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) pocket sabu dengan rincian :

1. Lokasi titik pertama 3 (tiga) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
2. Lokasi titik kedua 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
3. Lokasi titik ketiga 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
4. Lokasi titik keempat 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
5. Lokasi titik kelima 1 (satu) pocket berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau;

yang terdakwa ranjau pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib setelah Isya, setelah itu terdakwa mengirim foto barang ranjauan beserta sharelock kepada Sdr. KACONG (DPO) dan sisa 5 (lima) pocket sabu terdakwa simpan kembali didalam rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata *‘tolong ambilkan ganja nanti sekitar jam 10 atau 11 an malam, nanti ada yang menghubungi, sekalian tolong ranjau 2 gram sabu di daerah Kletek Sidoarjo’* kemudian terdakwa menjawab *‘iya’*, setelah itu komunikasi terputus dan terdakwa pergi meranjau 2 (dua) pocket sabu yang masing – masing berisi 1 (satu) gram yang dijadikan 1 (satu), setibanya di daerah Kletek Sidoarjo terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus kopi kapal api kemudian terdakwa letakkan dibawah tiang listrik dan setelah terdakwa meranjau terdakwa foto ranjauan beserta sharelock terdakwa kirim kepada Sdr. KACONG (DPO). Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah dan sekitar jam 23.00 Wib terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan nomor +31 9700 503 1749 melalui pesan WhatsApp dengan berkata *‘mas penerima 1 kilo’* dan dijawab oleh terdakwa *‘iya merapat kemana’* dan dijawab oleh nomor tersebut *‘Buduran Sidoarjo mas’*, setelah itu komunikasi terputus dan terdakwa berangkat ke daerah Buduran Sidoarjo, setelah sampai terdakwa menunggu kabar kembali dan terdakwa menghubungi kembali nomor yang tidak dikenal dengan berkata *‘mas kok lama’* dan nomor tersebut menjawab *‘iya di tunggu saja mas’* kemudian komunikasi berhenti. Selang beberapa menit kemudian nomor tersebut mengirim sharelock beserta foto ranjauan tersebut kemudian terdakwa menuju lokasi yang berada di daerah Buduran Kab. Sidoarjo lebih

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



tepatnya dibawah pohon yang di bungkus kresek warna hitam kemudian terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah. Setelah sampai rumah bungkus kresek tersebut terdakwa buka yang berisi ganja kemudian terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik dengan berat kurang lebih 890 (delapan ratus Sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan oleh terdakwa foto ganja yang sedang ditimbang dikirimkan kepada Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 00.14 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui telfon WhatsApp dengan berkata "mas tolong buat kan 200 gram sama 1 timbel ranjau di tunggu orangnya" kemudian terdakwa menjawab "iya" dan oleh terdakwa ganja tersebut dipecah 200 (dua ratus) gram dan 1 (satu) timbel dengan berat 50 (lima puluh) gram, setelah itu terdakwa ranjau di 2 (dua) titik tempat di sekitar depan gang rumah terdakwa kemudian terdakwa foto dan sharelock untuk dikirim kepada Sdr. KACONG (DPO) dan sisa ganja tersebut terdakwa simpan kembali didalam lemari tv;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06765/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, selaku Waka Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :
 - 24925/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,963 gram;
 - 24926/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,927 gram;
 - 24927/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,912 gram;
 - 24928/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,151 gram;
 - 24929/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 4,928 gram;

Barang bukti milik terdakwa DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin SISWANTO.

Barang bukti dengan nomor :

- 24925/2023/NNF s/d 24928/2023/Nnf : adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24929/2023/NNF : adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan sisa barang bukti dikembalikan kepada Polres Gresik;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. R. FATHOR RIFANIE JAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ganja”

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wib, bertempat di sekitar MASPION 2 Aloha Kec. Waru Kab. Sidoarjo;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi bersama rekan Aipda Onny Adi Anugerah;

- bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus sekitar jam 13.15 wib pada saat saksi ONNY ADI ANUGERAH, SE., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Panca Warna 8.3 No. 14 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik marak penyalahgunaan Narkotika berupa sabu, kemudian saksi ONNY ADI ANUGERAH, SE., bersama dengan saksi R FATHOR RIFANIE JAYA serta rekan – rekan dari Polda Jatim melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan mendapati terdakwa yang sedang berada didalam rumah terdakwa berhasil diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada badan atau pakaian serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastic yang didalamnya terdapat 4 (empat) pocket diduga Narkotika Gol. I berupa sabu dengan berat masing – masing 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram berikut bungkusnya),

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) bungkus berisi Narkotika berupa ganja dengan berat masing-masing 440 (empat ratus empat puluh) gram, 181 (serratus delapan puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 621 (enam ratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastic kosong, seperangkat alat hisab sabu beserta bong, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna hitam beserta simcard dengan nomor 0821 4068 9181 yang disimpan didalam lemari TV rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti bawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I berupa sabu dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata "mas titipan", Terdakwa menjawab "iya merapat kemana" kemudian Sdr. KACONG (DPO) berkata "Maspion 2", setelah itu Sdr. KACONG (DPO) mengirim sharelock beserta foto barang yang telah diranjau dan Terdakwa menuju lokasi tersebut. Sesampainya di daerah MASPION 2 Aloha Kec. Waru Kab. Sidoarjo lebih tepatnya dipinggir jalan dekat warung kemudian terdakwa mengambil barang berupa Narkotika berupa sabu yang dibungkus dengan menggunakan bungkus rokok Marlboro warna merah, setelah itu terdakwa masukkan kedalam saki celana dan terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya di rumah terdakwa menghubungi Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp bahwa ranjauan berupa sabu sudah terdakwa ambil kemudian terdakwa disuruh memecah 1 (satu) gram menjadi 15 (lima belas) pocket, setelah itu bungkus rokok tersebut terdakwa buka dan terdakwa ambil berupa 1 (satu) bungkus berisi sabu dan ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa dan berat sabu tersebut + 15 (lima belas) gram kemudian terdakwa pecah sesuai arahan dari Sdr. KACONG (DPO), selebihnya terdakwa cukit beberapa pocket sabu tersebut dan terdakwa sisihkan untuk terdakwa konsumsi sendiri. Setelah terdakwa memecah menjadi 15 (lima belas) pocket dengan berat masing – masing 1 (satu) gram kemudian terdakwa ranjau di berbagai titik tempat di sekitar daerah depan gang rumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) pocket sabu dengan rincian:

o Lokasi titik pertama 3 (tiga) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- o Lokasi titik kedua 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
 - o Lokasi titik ketiga 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
 - o Lokasi titik keempat 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
 - o Lokasi titik kelima 1 (satu) pocket berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau;
- Bahwa Terdakwa ranjau pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib setelah Isya, setelah itu terdakwa mengirim foto barang ranjauan beserta sharelock kepada Sdr. KACONG (DPO) dan sisa 5 (lima) pocket sabu Terdakwa simpan kembali didalam rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata 'tolong ambilkan ganja nanti sekitar jam 10 atau 11 an malam, nanti ada yang menghubungi, sekalian tolong ranjau 2 gram sabu di daerah Kletek Sidoarjo' kemudian Terdakwa menjawab "iya", setelah itu komunikasi terputus dan Terdakwa pergi meranjau 2 (dua) pocket sabu yang masing – masing berisi 1 (satu) gram yang dijadikan 1 (satu), setibanya di daerah Kletek Sidoarjo Terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus kopi kapal api kemudian Terdakwa letakkan dibawah tiang listrik dan setelah Terdakwa meranjau Terdakwa foto ranjauan beserta sharelock Terdakwa kirim kepada Sdr. KACONG (DPO). Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah dan sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan nomor +31 9700 503 1749 melalui pesan WhatsApp dengan berkata "mas penerima 1 kilo" dan dijawab oleh Terdakwa "iya merapat kemana" dan dijawab oleh nomor tersebut "Buduran Sidoarjo mas", setelah itu komunikasi terputus dan Terdakwa berangkat ke daerah Buduran Sidoarjo, setelah sampai Terdakwa menunggu kabar kembali dan Terdakwa menghubungi kembali nomor yang tidak dikenal dengan berkata "mas kok lama" dan nomor tersebut menjawab "iya di tunggu saja mas" kemudian komunikasi berhenti. Selang beberapa menit kemudian nomor tersebut mengirim sharelock beserta foto ranjauan tersebut kemudian Terdakwa menuju lokasi yang berada di daerah Buduran Kab. Sidoarjo lebih tepatnya dibawah pohon yang di bungkus kresek warna hitam kemudian Terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah. Setelah sampai rumah bungkus kresek tersebut Terdakwa buka yang berisi ganja kemudian Terdakwa timbang

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



menggunakan timbangan elektrik dengan berat kurang lebih 890 (delapan ratus Sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan oleh Terdakwa foto ganja yang sedang ditimbang dikirimkan kepada Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 00.14 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui telfon WhatsApp dengan berkata “mas tolong buat kan 200 gram sama 1 timbel ranjau di tunggu orangnya” kemudian Terdakwa menjawab “iya” dan oleh Terdakwa ganja tersebut dipecah 200 (dua ratus) gram dan 1 (satu) timbel dengan berat 50 (lima puluh) gram, setelah itu Terdakwa ranjau di 2 (dua) titik tempat di sekitar depan gang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa foto dan sharelock untuk dikirim kepada Sdr. KACONG (DPO) dan sisa ganja tersebut Terdakwa simpan kembali didalam lemari tv;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun sehubungan dengan membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman berupa sabu – sabu tersebut dan Narkotika Gol. I tanaman berupa ganja serta tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa adalah target operasi kita;
 - Bahwa menurut Terdakwa shabu dan ganja untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti pada saat penangkapan;
 - Bahwa Menurut Terdakwa, dia mendapatkan upah dari Sdr.Kacong sebesar Rp.500.000,-
 - Bahwa saksi dari Kesatuan SatResnarkoba Polda Jatim;
 - Bahwa awalnya kami dapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Panca Warna 8.3 No. 14 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik marak penyalahgunaan Narkotika berupa sabu, kemudian saksi dan rekan ONNY ADI ANUGERAH, SE., serta rekan – rekan dari Polda Jatim melakukan penyelidikan di tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu dan ganja diambil dengan sistem ranjau;
 - Bahwa Menurut Terdakwa uang hasil penjualan shabu ditransfer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



2. **ONNY ADI ANUGERAH, S.E** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan hari ini karena saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ganja”;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wib, bertempat di sekitar MASPION 2 Aloha Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi bersama rekan Aipda Onny Adi Anugerah;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus sekitar jam 13.15 wib pada saat saksi ONNY ADI ANUGERAH, SE., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Panca Warna 8.3 No. 14 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik marak penyalahgunaan Narkotika berupa sabu, kemudian saksi ONNY ADI ANUGERAH, SE., bersama dengan saksi R FATHOR RIFANIE JAYA serta rekan – rekan dari Polda Jatim melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan mendapati terdakwa yang sedang berada didalam rumah terdakwa berhasil diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan atau pakaian serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastic yang didalamnya terdapat 4 (empat) pocket diduga Narkotika Gol. I berupa sabu dengan berat masing – masing 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) bungkus berisi Narkotika berupa ganja dengan berat masing– masing 440 (empat ratus empat puluh) gram, 181 (seratus delapan puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 621 (enam ratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastic kosong, seperangkat alat hisab sabu beserta bong, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna hitam beserta simcard dengan nomor 0821 4068 9181 yang disimpan didalam lemari TV rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti bawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I berupa sabu dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata “mas titipan”, Terdakwa menjawab “iya merapat kemana” kemudian Sdr. KACONG (DPO) berkata “Maspion 2”, setelah itu Sdr. KACONG (DPO) mengirim sharelock beserta foto barang yang telah diranjau dan Terdakwa menuju lokasi tersebut. Sesampainya di daerah MASPION 2 Aloha Kec. Waru Kab. Sidoarjo lebih tepatnya dipinggir jalan dekat warung kemudian terdakwa mengambil barang berupa Narkotika berupa sabu yang dibungkus dengan menggunakan bungkus rokok Marlboro warna merah, setelah itu terdakwa masukkan kedalam saki celana dan terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya di rumah terdakwa menghubungi Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp bahwa ranjauan berupa sabu sudah terdakwa ambil kemudian terdakwa disuruh memecah 1 (satu) gram menjadi 15 (lima belas) pocket, setelah itu bungkus rokok tersebut terdakwa buka dan terdakwa ambil berupa 1 (satu) bungkus berisi sabu dan ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa dan berat sabu tersebut + 15 (lima belas) gram kemudian terdakwa pecah sesuai arahan dari Sdr. KACONG (DPO), selebihnya terdakwa cukit beberapa pocket sabu tersebut dan terdakwa sisihkan untuk terdakwa konsumsi sendiri. Setelah terdakwa memecah menjadi 15 (lima belas) pocket dengan berat masing – masing 1 (satu) gram kemudian terdakwa ranjau di berbagai titik tempat di sekitar daerah depan gang rumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) pocket sabu dengan rincian:
 - o Lokasi titik pertama 3 (tiga) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
 - o Lokasi titik kedua 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
 - o Lokasi titik ketiga 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
 - o Lokasi titik keempat 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
 - o Lokasi titik kelima 1 (satu) pocket berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau;
- Bahwa Terdakwa ranjau pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib setelah Isya, setelah itu terdakwa mengirim foto barang ranjauan beserta sharelock kepada Sdr. KACONG (DPO) dan sisa 5 (lima) pocket sabu Terdakwa simpan kembali didalam rumah Terdakwa.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata "tolong ambilkan ganja nanti sekitar jam 10 atau 11 an malam, nanti ada yang menghubungi, sekalian tolong ranjau 2 gram sabu di daerah Kletek Sidoarjo" kemudian Terdakwa menjawab "iya", setelah itu komunikasi terputus dan Terdakwa pergi meranjau 2 (dua) pocket sabu yang masing – masing berisi 1 (satu) gram yang dijadikan 1 (satu), setibanya di daerah Kletek Sidoarjo Terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus kopi kapal api kemudian Terdakwa letakkan dibawah tiang listrik dan setelah Terdakwa meranjau Terdakwa foto ranjauan beserta sharelock Terdakwa kirim kepada Sdr. KACONG (DPO). Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah dan sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan nomor +31 9700 503 1749 melalui pesan WhatsApp dengan berkata "mas penerima 1 kilo" dan dijawab oleh Terdakwa "iya merapat kemana" dan dijawab oleh nomor tersebut "Buduran Sidoarjo mas", setelah itu komunikasi terputus dan Terdakwa berangkat ke daerah Buduran Sidoarjo, setelah sampai Terdakwa menunggu kabar kembali dan Terdakwa menghubungi kembali nomor yang tidak dikenal dengan berkata "mas kok lama" dan nomor tersebut menjawab "iya di tunggu saja mas" kemudian komunikasi berhenti. Selang beberapa menit kemudian nomor tersebut mengirim sharelock beserta foto ranjauan tersebut kemudian Terdakwa menuju lokasi yang berada di daerah Buduran Kab. Sidoarjo lebih tepatnya dibawah pohon yang di bungkus kresek warna hitam kemudian Terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah. Setelah sampai rumah bungkus kresek tersebut Terdakwa buka yang berisi ganja kemudian Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik dengan berat kurang lebih 890 (delapan ratus Sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan oleh Terdakwa foto ganja yang sedang ditimbang dikirimkan kepada Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 00.14 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui telfon WhatsApp dengan berkata "mas tolong buatkan 200 gram sama 1 timbel ranjau di tunggu orangnya" kemudian Terdakwa menjawab "iya" dan oleh Terdakwa ganja tersebut dipecah 200 (dua ratus) gram dan 1 (satu) timbel dengan berat 50 (lima puluh) gram, setelah itu Terdakwa ranjau di 2 (dua) titik tempat di sekitar depan gang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa foto

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dan sharelock untuk dikirim kepada Sdr. KACONG (DPO) dan sisa ganja tersebut Terdakwa simpan kembali didalam lemari tv;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun sehubungan dengan membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman berupa sabu – sabu tersebut dan Narkotika Gol. I tanaman berupa ganja serta tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi kita;
- Bahwa menurut Terdakwa shabu dan ganja untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti pada saat penangkapan;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia mendapatkan upah dari Sdr.Kacong sebesar Rp.500.000,-
- Bahwa saksi dari Kesatuan SatResnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa awalnya kami dapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Panca Warna 8.3 No. 14 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik marak penyalahgunaan Narkotika berupa sabu, kemudian saksi SE.,bersama dengan saksi R FATHOR RIFANIE JAYA serta rekan – rekan dari Polda Jatim melakukan penyelidikan di tempat tersebut;
- Terdakwa mengakui bahwa shabu dan ganja diambil dengan sistem ranjau;
- Bahwa menurut Terdakwa uang hasil penjualan shabu ditransfer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyediakan dan menyimpan Narkotika shabu dan Ganja";
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I berupa shabu dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata "mas titipan", Terdakwa menjawab "iya merapat kemana" kemudian Sdr. KACONG (DPO) berkata "Maspion 2", setelah itu Sdr. KACONG (DPO) mengirim sharelock beserta foto barang yang telah

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



diranjau dan Terdakwa menuju lokasi tersebut. Sesampainya di daerah MASPION 2 Aloha Kec. Waru Kab. Sidoarjo lebih tepatnya dipinggir jalan dekat warung kemudian Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika berupa sabu yang dibungkus dengan menggunakan bungkus rokok Marlboro warna merah, setelah itu Terdakwa masukkan kedalam saku celana dan Terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya di rumah Terdakwa menghubungi Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp bahwa ranjauan berupa sabu sudah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa disuruh memecah 1 (satu) gram menjadi 15 (lima belas) pocket, setelah itu bungkus rokok tersebut terdakwa buka dan Terdakwa ambil berupa 1 (satu) bungkus berisi sabu dan ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa dan berat sabu tersebut + 15 (lima belas) gram kemudian Terdakwa pecah sesuai arahan dari Sdr. KACONG (DPO), selebihnya Terdakwa cukit beberapa pocket sabu tersebut dan Terdakwa sisihkan untuk terdakwa konsumsi sendiri. Setelah Terdakwa memecah menjadi 15 (lima belas) pocket dengan berat masing – masing 1 (satu) gram kemudian Terdakwa ranjau di berbagai titik tempat di sekitar daerah depan gang rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) pocket sabu dengan rincian :

- Lokasi titik pertama 3 (tiga) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
- Lokasi titik kedua 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
- Lokasi titik ketiga 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
- Lokasi titik keempat 2 (dua) pocket yang masing – masing berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau dan terdakwa jadikan 1;
- Lokasi titik kelima 1 (satu) pocket berisi 1 (satu) gram terdakwa ranjau;
- Bahwa terdakwa meranjau pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib setelah Isya, setelah itu Terdakwa mengirim foto barang ranjauan beserta sharelock kepada Sdr. KACONG (DPO) dan sisa 5 (lima) pocket sabu terdakwa simpan kembali didalam rumah terdakwa. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata "tolong ambilkan ganja nanti sekitar jam 10 atau 11 an malam, nanti ada yang menghubungi, sekalian tolong ranjau 2 gram sabu di daerah Kletek Sidoarjo" kemudian terdakwa menjawab "iya", setelah itu komunikasi terputus dan terdakwa pergi meranjau 2 (dua) pocket sabu

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



yang masing – masing berisi 1 (satu) gram yang dijadikan 1 (satu), setibanya di daerah Kletek Sidoarjo terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus kopi kapal api kemudian terdakwa letakkan dibawah tiang listrik dan setelah terdakwa meranjau terdakwa foto ranjauan beserta sharelock terdakwa kirim kepada Sdr. KACONG (DPO). Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah dan sekitar jam 23.00 Wib terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan nomor +31 9700 503 1749 melalui pesan WhatsApp dengan berkata “mas penerima 1 kilo” dan dijawab oleh terdakwa “iya merapat kemana” dan dijawab oleh nomor tersebut “Buduran Sidoarjo mas”, setelah itu komunikasi terputus dan terdakwa berangkat ke daerah Buduran Sidoarjo, setelah sampai terdakwa menunggu kabar kembali dan terdakwa menghubungi kembali nomor yang tidak dikenal dengan berkata “mas kok lama” dan nomor tersebut menjawab “iya di tunggu saja mas” kemudian komunikasi berhenti. Selang beberapa menit kemudian nomor tersebut mengirim sharelock beserta foto ranjauan tersebut kemudian terdakwa menuju lokasi yang berada di daerah Buduran Kab. Sidoarjo lebih tepatnya dibawah pohon yang di bungkus kresek warna hitam kemudian terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah. Setelah sampai rumah bungkus kresek tersebut terdakwa buka yang berisi ganja kemudian terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik dengan berat kurang lebih 890 (delapan ratus Sembilan puluh) gram beserta bungkusnya dan oleh terdakwa foto ganja yang sedang ditimbang dikirimkan kepada Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 00.14 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui telfon WhatsApp dengan berkata “mas tolong buat kan 200 gram sama 1 timbel ranjau di tunggu orangnya” kemudian terdakwa menjawab “iya” dan oleh terdakwa ganja terssebut dipecah 200 (dua ratus) gram dan 1 (satu) timbel dengan berat 50 (lima puluh) gram, setelah itu terdakwa ranjau di 2 (dua) titik tempat di sekitar depan gang rumah terdakwa kemudian terdakwa foto dan sharelock untuk dikirm kepada Sdr. KACONG (DPO) dan sisa ganja tersebut terdakwa simpan kembali didalam lemari tv;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas kepolisian dari kuasa terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi 4 (empat) pocket diduga Narkotika Gol. I berupa sabu dengan berat masing – masing 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 3,61 (tiga koma enam

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) bungkus berisi Narkotika berupa ganja dengan berat masing – masing 440 (empat ratus empat puluh) gram, 181 (serratus delapan puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 621 (enam ratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastic kosong, Seperangkat alat hisap sabu beserta bong, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna hitam beserta simcard dengan nomor 0821 4068 9181;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun sehubungan dengan membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman berupa sabu – sabu tersebut dan tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dan dalam bentuk tanaman berupa ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu terdakwa Sdr.Kacong sekarang ada di Lapas Porong;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa dapat dengan cara ranjau Terdakwa mendapatkan shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr.Kacong sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi 4 (empat) pocket diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing – masing 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram berikut bungkusnya);
- 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat masing – masing 440 (empat ratus empat puluh) gram, 181 (serratus delapan puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 621 (enam ratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya);
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel klip plastic kosong;
- Seperangkat alat hisap sabu beserta bong;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna hitam beserta simcard dengan nomor 0821 4068 9181 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Para saksi, Terdakwa dalam persidangan dimana Para saksi, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06765/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, selaku Waka Kabidlabfor Polda Jatim,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki atau menguasai sabu-sabu dan ganja ;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 13.15 wib bertempat dirumah terdakwa di Jalan Panca Warna 8.3 No. 14 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik sekitar jam 13.15 oleh saksi ONNY ADI ANUGERAH, SE., bersama dengan saksi R FATHOR RIFANIE JAYA serta rekan – rekan dari Polda Jatim berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan ganja tersebut dari sdr. Kacong (dpo) awalnya hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib dengan cara ranjau ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pocket diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing – masing 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat masing – masing 440 (empat ratus empat puluh) gram, 181 (seratus delapan puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 621 (enam ratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastic kosong, seperangkat alat hisap sabu beserta bong, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFINIX warna hitam beserta simcard dengan nomor 0821 4068 9181 yang disimpan didalam lemari TV rumah terdakwa ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06765/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, selaku Waka Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 24925/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,963 gram;
- 24926/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,927 gram;
- 24927/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,912 gram;
- 24928/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,151 gram;
- 24929/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 4,928 gram;

Barang bukti milik terdakwa DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin SISWANTO ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun sehubungan dengan membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman berupa sabu – sabu tersebut dan tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dan dalam bentuk tanaman berupa ganja dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr.Kacong sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi Alternatif Kumulatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena berbentuk alternatif kumulatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu disusun secara kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dan kedua ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Unsur setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa DENNY ADI YANUAR AIS. ATENG Bin SISWANTO sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa Ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah cukup terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 . Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 menyebutkan Metamfetamina adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa terdakwa DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin SISWANTO telah kedapatan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika Jenis Ganja dimana pada hari

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 19 Agustus sekitar jam 13.15 wib saksi ONNY ADI ANUGERAH, SE., bersama dengan saksi R FATHOR RIFANIE JAYA serta rekan – rekan dari Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Panca Warna 8.3 No. 14 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik marak penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa yang sedang berada didalam rumah terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pocket diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing – masing 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat masing – masing 440 (empat ratus empat puluh) gram, 181 (seratus delapan puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 621 (enam ratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastic kosong, seperangkat alat hisap sabu beserta bong, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna hitam beserta simcard dengan nomor 0821 4068 9181 yang disimpan didalam lemari TV rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti bawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. KACONG (DPO) dimana awalnya Sdr. KACONG menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan berkata “mas titipan”, kemudian terdakwa menjawab “iya merapat kemana” selanjutnya Sdr. KACONG berkata “Maspion 2”, setelah itu Sdr. KACONG mengirim sharelock beserta foto barang yang telah diranjau kemudian terdakwa menuju lokasi tersebut, setelah sampai didaerah MASPION 2 Aloha Kec. Waru Kab. Sidoarjo dipinggir jalan dekat warung kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan menggunakan bungkus rokok Marlboro warna merah, setelah itu terdakwa masukkan kedalam saku celana selanjutnya terdakwa membawa pulang kerumah, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian menghubungi Sdr. KACONG melalui pesan WhatsApp dan memberitahukan bahwa ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa ambil selanjutnya terdakwa disuruh memecah 1 (satu) gram menjadi 15 (lima belas) pocket kemudian terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa selebihnya terdakwa sisihkan untuk terdakwa konsumsi sendiri,

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya 15 (lima belas) pocket dengan berat masing – masing 1 (satu) gram terdakwa ranjau di berbagai titik tempat di sekitar daerah depan gang rumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) pocket sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06765/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, selaku Waka Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 24925/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,963 gram;
- 24926/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,927 gram;
- 24927/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,912 gram;
- 24928/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,151 gram;
- 24929/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 4,928 gram;

Barang bukti milik terdakwa DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin SISWANTO.

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada hal tersebut diatas dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa dan penguasaan terdakwa terhadap barang bukti sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan “perantara” Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana yang telah diuraikan diatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak dalam kapasitasnya sebagai orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam penggunaan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa “Unsur setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua ini;

Ad.2 . Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja berada pada lampiran I angka 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa terdakwa DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin SISWANTO telah kedapatan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus sekitar jam 13.15 wib saksi ONNY ADI ANUGERAH, SE., bersama dengan saksi R FATHOR RIFANIE JAYA serta rekan – rekan dari Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Panca Warna 8.3 No. 14 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik marak penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa yang sedang berada didalam rumah terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastic yang didalamnya terdapat 4 (empat) pocket diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing – masing 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat masing – masing 440 (empat ratus empat puluh) gram, 181 (serratus delapan puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 621 (enam ratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya), 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastic kosong, seperangkat alat hisap sabu beserta bong, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna hitam beserta simcard dengan nomor 0821 4068 9181 yang disimpan didalam lemari TV rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti bawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Sdr. KACONG (DPO) dimana awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan berkata 'tolong ambilkan ganja nanti sekitar jam 10 atau 11 an malam, nanti ada yang menghubungi, sekalian tolong ranjau 2 gram sabu di daerah Kletek Sidoarjo" kemudian terdakwa menjawab "iya", kemudian terdakwa pergi meranjau 2 (dua) pocket sabu yang masing – masing berisi 1 (satu) gram yang dijadikan 1 (satu), setibanya di daerah Kletek Sidoarjo terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus kopi kapal api kemudian terdakwa letakkan dibawah tiang listrik Setelah itu terdakwa pulang kerumah kemudian sekitar jam 23.00 Wib terdakwa

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal melalui pesan WhatsApp dengan berkata "mas penerima 1 kilo" dan dijawab oleh terdakwa "iya merapat kemana" dan dijawab oleh nomor tersebut "Buduran Sidoarjo mas", setelah itu terdakwa berangkat ke daerah Buduran Sidoarjo, setelah sampai terdakwa menghubungi kembali nomor yang tidak dikenal kemudian nomor tersebut mengirim sharelock beserta foto ranjauan tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi di daerah Buduran Kab. Sidoarjo tepatnya dibawah pohon yang di bungkus kresek warna hitam kemudian terdakwa ambil dan membawa pulang kerumah, Setelah sampai dirumah terdakwa membuka kresek tersebut yang berisi ganja kemudian terdakwa menimbang dengan menggunakan timbangan elektrik dengan berat kurang lebih 890 (delapan ratus Sembilan puluh) gram beserta bungkusnya setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 00.14 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG (DPO) melalui WhatsApp dengan berkata "mas tolong buat kan 200 gram sama 1 timbel ranjau di tunggu orangnya" kemudian terdakwa menjawab "iya" dan oleh terdakwa ganja tersebut dipecah 200 (dua ratus) gram dan 1 (satu) timbel dengan berat 50 (lima puluh) gram, setelah itu terdakwa ranjau pada 2 (dua) titik tempat di sekitar depan gang rumah terdakwa kemudian terdakwa foto dan sharelock untuk dikirm kepada Sdr. KACONG (DPO) dan sisa ganja tersebut terdakwa simpan kembali didalam lemari TV, dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr.Kacong sebesar 500 ribu sampai 1 juta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06765/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, selaku Waka Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 24925/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,963 gram;
- 24926/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,927 gram;
- 24927/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,912 gram;
- 24928/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,151 gram;
- 24929/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 4,928 gram;

Barang bukti milik terdakwa DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO.

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada hal tersebut diatas dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa dan penguasaan terdakwa terhadap barang bukti sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan “perantara” Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang telah diuraikan diatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak dalam kapasitasnya sebagai orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam penggunaan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kombinasi Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu dakwaan Alternatif Kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota pembelaan (pledooi) yang pada intinya memberikan putusan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seringannya dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum sehingga Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum sehingga Majelis mengenyampingkan Pledooi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi 4 (empat) pocket diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing – masing 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



berikut bungkusnya);

- 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat masing – masing 440 (empat ratus empat puluh) gram, 181 (serratus delapan puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 621 (enam ratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya);
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel klip plastic kosong;
- Seperangkat alat hisap sabu beserta bong;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna hitam beserta simcard dengan nomor 0821 4068 9181.

Karena telah terbukti dipergunakan pada waktu melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka sesuai Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada Terdakwa melainkan juga mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis menganggap tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY ADI YANUAR Als. ATENG Bin SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi 4 (empat) pocket diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat masing – masing 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1,06 (satu koma nol enam) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram berikut bungkusnya);
 - 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis ganja dengan berat masing – masing 440 (empat ratus empat puluh) gram, 181 (seratus delapan puluh satu) gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan 621 (enam ratus dua puluh satu) gram berikut bungkusnya);
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) bendel klip plastik kosong;
 - Seperangkat alat hisap sabu beserta bong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah HP Merk INFINIX warna hitam beserta simcard dengan

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0821 4068 9181 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh kami, Arni Mufida Thalib, S.H..M.H. sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H..M.H., dan Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Meilany Kusumaningrum, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H..M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H..M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Meilany Kusuma Ningrum, SH,

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)